



**MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BIOLOGI
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA PAULUS
DAN
PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG MAKASSAR
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN INSTITUSI**

NOMOR : 019/FKIP/P-BIO/IV/2026

NOMOR : 075/11150/2026

Pada hari ini Jumat, tanggal 24 bulan April, tahun 2026, bertempat di Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Debby Trisia Sari, S.Pd.,M.Pd.

Ketua Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus, berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 13 Daya, Kapasa, Makassar, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Kristen Indonesia Paulus, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Dian Angreni Ekawati, S.E.

Pimpinan PT. Pegadaian (Persero) Cabang Makassar, berkedudukan di Jl. A. Mappanyuki No. 49, Kunjung Mae, Kecamatan Mariso, Makassar, Sulawesi Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Pegadaian (Persero) Cabang Makassar, yang untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA bersepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama yang didasari azas manfaat bagi **PARA PIHAK**, yang mengacu pada ketentuan sebagai berikut.

**PASAL 1
TUJUAN**

Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:

1. Meningkatkan hubungan kelembagaan antara kedua belah **PIHAK** dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta pengembangan institusi; dan
2. Meningkatkan dan memantapkan kualitas dan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

**PASAL 2
RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup kerja sama meliputi berbagai bidang sebagai berikut:

1. Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Pengembangan insitusi;
2. Pelatihan dan pengembangan SDM;
3. Penyelenggaraan wokshop, kuliah umum, seminar regional, nasional, dan internasional; dan
4. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

**PASAL 3
PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diatur lebih lanjut oleh kedua belah PIHAK dengan mengikutsertakan unit yang terkait dilingkungan masing-masing PIHAK yang dituangkan dalam Implementation Agreement.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut akan diutamakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja sama selanjutnya.

**PASAL 4
JANGKA WAKTU**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5
PERUBAHAN**

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan ditetapkan dalam suatu *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

**PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELIHAN**

Apabila timbul perselisihan mengenai pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerjasama, dalam rangkap 2 (dua), ditandatangani dan bermeterai cukup yang dipegang oleh masing-masing PIHAK serta berkekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

**Program Studi Pendidikan Biologi
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Kristen Indonesia Paulus**



Debby Trisia Sari, S.Pd., M.Pd.
Ketua

PIHAK KEDUA

PT Pegadaian (Persero) Cabang Makassar



Dian Angreni Ekawati, S.E.
Pimpinan